



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1952/Pid.B/2018/PN.Plg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RISKI RAMANDA bin ABDUL RAHMAN.
Tempat lahir : Bengkulu.
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 10 April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Let. Kol. Atmo RT.06 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau.
Agama : Islam
Pekerjaan : buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Ketua PN Palembang, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1952/Pid.B/2018/PN. Plg tanggal 15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1952/Pid.B/2018/PN.Plg tanggal 15 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1952/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Riski Ramanda bin abdul rahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **pencurian dengan pemberatan**" sesuai dengan perumusan didalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Riski Ramanda bin abdul rahman** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) buah laptop merk acer warna merah ;
 - 3.2. 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,-
 - 3.3. 1 (satu) buah tas ransel merek snoopy motif kotak-kotak warna hitam, putih, abu-abu, 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning tua ;
seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Ade Rahmatullah ;
 - 3.4. 1 (satu) buah jangkar **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melawan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **RISKI RAMANDA BIN ABDUL RAHMAN**, pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Srijaya Negara Lr. Siguntang RT. 31 RW 10 Kel Bukit Lama Palembang tepatnya di kamar kosan

Halaman 2 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1952/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ADE RAHMATULLAH atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :**

Bermula pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa mendatangi kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH, terdakwa bermaksud untuk menginap di kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH dengan alasan sedang mencari pekerjaan, dikarenakan terdakwa merupakan teman semasa sekolah saksi ADE RAHMATULLAH maka saksi ADE RAHMATULLAH mempersilahkan terdakwa untuk menginap, lalu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ADE RAHMATULLAH pergi dari kamar kosannya karena hendak menjemput neneknya yang baru pulang haji, dikarenakan terdakwa tinggal sendirian dikamar kosan tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi ADE RAHMATULLAH.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 06.00 WIB, tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ADE RAHMATULLAH terdakwa mengambil celengan yang berada didalam lemari pakaian, setelah itu terdakwa mengambil alat tulis jangkar yang terletak di atas lemari pakaian lalu terdakwa membelah celengan dengan menggunakan jangkar dan langsung mengeluarkan uang dari dalam celengan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang dari celengan selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas saksi ADE RAHMATULLAH yang tergantung di ruang tengah dan terdapat laptop didalamnya setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kamar kosan tersebut tanpa seizin dari saksi ADE RAHMATULLAH dengan membawa serta **uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah tas ransel yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop acer berwarna merah** yang terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa lalu terdakwa menuju ke warnet yang terletak di daerah Pakjo Palembang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ADE RAHMATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP-----

ATAU

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1952/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa **RISKI RAMANDA BIN ABDUL RAHMAN**, pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Srijaya Negara Lr. Siguntang RT. 31 RW 10 Kel Bukit Lama Palembang tepatnya di kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa mendatangi kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH, terdakwa bermaksud untuk menginap di kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH dengan alasan sedang mencari pekerjaan, dikarenakan terdakwa merupakan teman semasa sekolah saksi ADE RAHMATULLAH maka saksi ADE RAHMATULLAH mempersilahkan terdakwa untuk menginap, lalu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ADE RAHMATULLAH pergi dari kamar kosannya karena hendak menjemput neneknya yang baru pulang haji, dikarenakan terdakwa tinggal sendirian dikamar kosan tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi ADE RAHMATULLAH.

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 06.00 WIB, tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ADE RAHMATULLAH terdakwa mengambil celengan yang berada didalam lemari pakaian, setelah itu terdakwa mengambil alat tulis jangkar yang terletak di atas lemari pakaian lalu terdakwa membelah celengan dengan menggunakan jangkar dan langsung mengeluarkan uang dari dalam celengan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang dari celengan selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas saksi ADE RAHMATULLAH yang tergantung di ruang tengah dan terdapat laptop didalamnya setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kamar kosan tersebut tanpa seizin dari saksi ADE RAHMATULLAH dengan membawa serta **uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dan **1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop acer berwarna merah** yang terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa lalu terdakwa menuju ke warnet yang terletak di daerah Pakjo Palembang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi ADE RAHMATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,-

Halaman 4 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1952/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Ade Rahmatullah Bin Yamin Cik Ani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa benar terdakwa **RISKI RAMANDA BIN ABDUL RAHMAN**, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 07.00 WIB, bertempat di Jalan Srijaya Negara Lr. Siguntang RT. 31 RW 10 Kel Bukit Lama Palembang tepatnya di kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa datang ke kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH, terdakwa bermaksud untuk menginap di kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH dengan alasan sedang mencari pekerjaan, dikarenakan terdakwa merupakan teman semasa sekolah saksi ADE RAHMATULLAH maka saksi ADE RAHMATULLAH mempersilahkan terdakwa untuk menginap
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ADE RAHMATULLAH pergi dari kamar kosannya karena hendak menjemput neneknya yang baru pulang haji dan didalam kamar kosan tersebut hanya ada terdakwa
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 saksi kembali lagi kekosan tersebut dan menemukan 1 (satu) buah celengan milik saksi korban sudah dalam keadaan rusak dan uang didalamnya sudah hilang, kemudian saksi melakukan pengecekan dan ditemukan 1 (satu) buah laptop milik saksi korban telah hilang
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi korban melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ADE RAHMATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Halaman 5 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1952/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Waliadin Fitra Ananda Bin Asyari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi merupakan teman saksi korban
- Bahwa benar saksi sempat bertemu dengan terdakwa pada hari sabtu tanggal 08 september 2018 pada saat datang ke kosan milik saksi korban
- Bahwa benar kemudian terdakwa menginap dikosan tersebut atas seizing dari saksi korban
- Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 10 september 2018 sekitar pukul 21.00 wib saat itu saksi korban pergi menjemput keluarganya yang pulang haji
- Bahwa benar pada saat saksi korban pergi didalam kamar tersebut hanya ada terdakwa
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari selasa tanggal 11 september 2018 saksi korban kembali ke kosan tersebut dan ditemukan barang-barang milik saksi korban berupa uang dan laptop hilang dan terdakwa tidak ada lagi didalam kamar tersebut
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut saksi korban melaorkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi ADE RAHMATULLAH mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **RISKI RAMANDA BIN ABDUL RAHMAN**, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 07.00 WIB, bertempat di Jalan Srijaya Negara Lr. Siguntang RT. 31 RW 10 Kel Bukit Lama Palembang tepatnya di kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bermula pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa mendatangi kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH, terdakwa bermaksud untuk menginap di kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH dengan alasan sedang mencari pekerjaan, dikarenakan terdakwa merupakan teman semasa sekolah saksi ADE RAHMATULLAH maka saksi ADE RAHMATULLAH mempersilahkan terdakwa untuk menginap.

Halaman 6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1952/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ADE RAHMATULLAH pergi dari kamar kosannya karena hendak menjemput neneknya yang baru pulang haji, dikarenakan terdakwa tinggal sendirian dikamar kosan tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi ADE RAHMATULLAH.
- Bahwa benar sekira pukul 06.00 WIB, tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ADE RAHMATULLAH terdakwa mengambil celengan yang berada didalam lemari pakaian, setelah itu terdakwa mengambil alat tulis jangkar yang terletak di atas lemari pakaian lalu terdakwa membelah celengan dengan menggunakan jangkar dan langsung mengeluarkan uang dari dalam celengan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil uang dari celengan selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas saksi ADE RAHMATULLAH yang tergantung di ruang tengah dan terdapat laptop didalamnya setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kamar kosan tersebut tanpa seizin dari saksi ADE RAHMATULLAH dengan membawa serta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop acer berwarna merah yang terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa lalu terdakwa menuju ke warnet yang terletak di daerah Pakjo Palembang.
- Bahwa keterangan terdakwa didepan penyidik sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang terdiri dari:

1. 1 (satu) buah laptop merk acer warna merah ;
2. 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,-
3. 1 (satu) buah tas ransel merek snoopy motif kotak-kotak warna hitam, putih, abu-abu, 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning tua ;
4. 1 (satu) buah jangkar

Dan barang bukti mana telah disita menurut prosedur yang benar, dibenarkan oleh para saksi dan juga oleh Terdakwa karenanya akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang barang bukti tersebut, maka selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP .

Halaman 7 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1952/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta – fakta dipersidangan yang sesuai dengan pasal dalam dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ternyata dari substansinya terdapat ada persamaan dan persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, sehingga dari dan oleh karena itu didapatkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Srijaya Negara Lr. Siguntang RT. 31 RW 10 Kel Bukit Lama Palembang tepatnya di kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH terdakwa telah masuk dan mengambil barang milik saksi korban tersebut;

Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa mendatangi kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH, terdakwa bermaksud untuk menginap di kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH dengan alasan sedang mencari pekerjaan, dikarenakan terdakwa merupakan teman sesama sekolah saksi ADE RAHMATULLAH maka saksi ADE RAHMATULLAH mempersilahkan terdakwa untuk menginap, lalu pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ADE RAHMATULLAH pergi dari kamar kosannya karena hendak menjemput neneknya yang baru pulang haji, dikarenakan terdakwa tinggal sendirian dikamar kosan tersebut timbulah niat terdakwa untuk mengambil barang milik saksi ADE RAHMATULLAH.

- **Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas**, sekira pukul 06.00 WIB, tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ADE RAHMATULLAH terdakwa mengambil celengan yang berada didalam lemari pakaian, setelah itu terdakwa mengambil alat tulis jangkar yang terletak di atas lemari pakaian lalu terdakwa membelah celengan dengan menggunakan jangkar dan langsung mengeluarkan uang dari dalam celengan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang dari celengan selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas saksi ADE RAHMATULLAH yang tergantung di ruang tengah dan terdapat laptop didalamnya setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kamar kosan tersebut tanpa seizin dari saksi ADE RAHMATULLAH dengan membawa serta **uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tas ransel yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop acer berwarna merah** yang terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa lalu terdakwa menuju ke warnet yang terletak di daerah Pakjo Palembang;

Halaman 8 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1952/Pid.B/2018/PN.Plg



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP yang unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak dan terdakwa masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan, maka Majelis Hakim akan menguji semua fakta-fakta tersebut kedalam tiap unsur dari dakwaan penuntut umum tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa dengan nama lengkap Riski Ramanda bin Abdul Rahman, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, serta dapat menjawab dengan cerdas semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dan sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga oleh karena itu dapat dipandang sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak dan terdakwa masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yakni dari substansi keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 sekira jam 07.00 WIB atau setidaknya disekitar bulan September tahun 2018, bertempat di Jalan Srijaya Negara Lr. Siguntang RT. 31 RW 10 Kel Bukit Lama Palembang tepatnya di kamar kosan saksi ADE RAHMATULLAH terdakwa telah masuk dan mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, **pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas**, sekira pukul 06.00 WIB, tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi ADE RAHMATULLAH terdakwa mengambil celengan yang berada didalam lemari pakaian, setelah itu terdakwa mengambil alat tulis jangkar yang terletak di atas lemari pakaian

Halaman 9 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1952/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa membelah celengan dengan menggunakan jangkar dan langsung mengeluarkan uang dari dalam celengan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil uang dari celengan selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas saksi ADE RAHMATULLAH yang tergantung di ruang tengah dan terdapat laptop didalamnya setelah itu terdakwa langsung meninggalkan kamar kosan tersebut tanpa seizin dari saksi ADE RAHMATULLAH dengan membawa serta **uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1(satu) buah tas ransel yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit laptop acer berwarna merah** sebagaimana barang bukti;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya tindakan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah ujud dari niat jahat yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti oleh rangkaian perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam status tahanan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemui alasan untuk mengeluarkannya dari dalam tahanan, karenanya penahanan tersebut tetap dipertahankan sedang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa turut dipertimbangkan keadaan yang memberatkan (aggravated circumstance) dan keadaan yang meringankan (mitigated circumstance), sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan warga;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 10 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1952/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan yang melawan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti adalah sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI RAMANDA bin ABDUL RAHMAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) TAHUN 4 (empat) BULAN;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah laptop merk acer warna merah ;
 - b. 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 50.000,-
 - c. 1 (satu) buah tas ransel merek snoopy motif kotak-kotak warna hitam, putih, abu-abu, 1 (satu) buah celengan plastik warna kuning tua ;
seluruhnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Ade Rahmatullah ;
 - d. 1 (satu) buah jangkar **dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **RABU**, tanggal **16 Januari 2019** oleh kami SAIMAN, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, TOCH SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum dan POPOP RIZANTA T, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMAD AFIUDIN, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh M.

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 1952/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama Sofyan, S.H.,M.H Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang
dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TOCH SIMANJUNTAK, S.H.,M.Hum

SAIMAN, S.H.,M.H

POPOP RIZANTA. T, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

MUHAMAD AFIUDIN, S.H.,M.H